



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
CABANG YOGYAKARTA
DENGAN
PEMERINTAH KALURAHAN KARANGASEM KAPANEWON PONJONG
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM PESIAR
DI KABUPATEN/KOTA GUNUNGKIDUL

NOMOR : 900.9.1/4/KH/2024
NOMOR : 385/KTR/VI-08/1224

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada ditandatangani pada hari Jum'at tanggal dua puluh tujuh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat (27 - 12 - 2024), bertempat di Ponjong oleh dan antara::

- I. M. Idar Aries Munandar selaku Kepala BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Gedongkuning 130A Yogyakarta dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Kesehatan Nomor : 55/Peg-04/0124 Tahun 2024 tanggal 17 Januari 2024 karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**".
- II. Parimin, S.Pd. selaku Lurah Karangasem Kapanewon Ponjong yang berkedudukan dan berkantor di Jati, Karangasem, Ponjong, Gunungkidul dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 141/259/PG//KPTS/2021 tanggal 16 Desember 2021 karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pemerintah

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Kalurahan Karangasem Kapanewon Ponjong, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Badan Hukum Publik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Pemerintah Kalurahan Karangasem Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul
- c. Nota Kesepahaman antara BPJS Kesehatan dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: 11/MOU/0823 dan Nomor: 10/M/HKM.07.01/VIII/2023 tentang Sinergi Tugas dan Fungsi Dalam Rangka Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Desa;
- d. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Yogyakarta Nomor 134.5/KB/31/2022 dan Nomor 86/KTR/VI-08/1122 tanggal 12 Desember tentang Optimalisasi Program jaminan Kesehatan Nasional.

Dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
- b. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024;
- c. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optialisasi Program Jaminan Kesahatan;
- d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- e. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa tahun 2024.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Program PESIAR (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 1

DEFINISI DAN PENGERTIAN

Kecuali apabila ditentukan lain dalam Perjanjian ini, istilah-istilah berikut memiliki pengertian sebagai berikut:

- a. Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disebut JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan atau iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- b. Identitas Peserta adalah Nomor Identitas Kependudukan yang diterbitkan oleh instansi pelaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Nomor Kepesertaan yang tertera pada KIS Digital yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan sebagai bukti yang sah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan;
- d. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah yang dalam hal Perjanjian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten atau Pemerintah Daerah Kota;
- e. Kepala Desa adalah Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- f. Perangkat Desa adalah orang yang berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa yang tergabung dalam Pemerintahan Desa;
- g. Manfaat adalah faedah Jaminan Kesehatan yang menjadi hak Peserta;
- h. User Aplikasi adalah orang yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA untuk dapat mengakses aplikasi PIHAK KESATU;
- i. Kanal Pendaftaran adalah media yang dapat digunakan calon peserta atau peserta jaminan kesehatan dalam melakukan proses administrasi kepesertaan meliputi pendaftaran dan mutasi data kepesertaan;
- j. Program PESIAR merupakan suatu kegiatan sosial marketing terencana dalam rangka rekrutmen Peserta dan meningkatkan keaktifan peserta JKN yang dilakukan oleh agen PESIAR;
- k. Agen PESIAR merupakan orang yang ditugaskan dan ditetapkan oleh PIHAK KEDUA melalui Surat Tugas untuk menjalankan aktifitas PESIAR yang meliputi Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- l. Aplikasi PESIAR merupakan salah satu menu atau fitur pada aplikasi Edabu KP Desa yang digunakan untuk kegiatan Program PESIAR berbasis web yang dapat diakses melalui komputer maupun smartphone;
- m. Administrasi Kepesertaan merupakan layanan administrasi BPJS Kesehatan berupa pendaftaran PBPU baru, penambahan anggota keluarga, pengurangan anggota keluarga, perubahan FKTP, perubahan kelas rawat, perubahan identitas, peralihan jenis kepesertaan, pengaktifan WNI dari luar negeri, penonaktifan WNI keluar negeri, pemutakhiran data, informasi, dan pengaduan.
- n. BPJS Kesehatan Online adalah kanal layanan tanpa tatap muka melalui media video conference atau perangkat online untuk memfasilitasi peserta dalam mendapatkan layanan informasi, permintaan dan pengaduan terkait Program Jaminan Kesehatan.
- o. Aplikasi Zoom Meetings merupakan platform komunikasi daring yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pertemuan, presentasi, dan kolaborasi melalui video dan audio melalui internet.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terselenggaranya pelaksanaan rekrutmen, pemberian informasi, penanganan pengaduan dan administrasi kepesertaan JKN.

Pasal 3

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Masyarakat Desa yang belum terdaftar ataupun sudah terdaftar Program JKN.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. Pemetaan, penyisiran, advokasi dan registrasi Program JKN;
- b. Sosialisasi, edukasi dan publikasi Program JKN kepada masyarakat;
- c. Pelaksanaan fungsi pada Program SRIKANDI;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- d. Pelaksanaan fungsi pada Program BPJS Kesehatan Online yang meliputi publikasi kegiatan, pengelolaan absensi kehadiran peserta dan antrian Peserta serta pendampingan Peserta saat melakukan layanan BPJS Kesehatan Online;
- e. Pemberian informasi status kepesertaan JKN melalui penyampaian surat;
- f. Lingkup lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

Selain hak dan kewajiban PIHAK KESATU yang tersebar dalam ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, PIHAK KESATU memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk:
 - a. Menerima surat tugas agen PESIAR yang diterbitkan oleh kepala desa/kelurahan. Surat tugas tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian ini;
 - b. Menerima data nama, NIK, dan nomor telepon agen PESIAR yang diberikan oleh PIHAK KEDUA;
 - c. Menerima informasi pergantian agen PESIAR yang ditunjuk oleh kepala desa/kelurahan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya pergantian;
 - d. Mendapatkan informasi data potensi Desa/Kelurahan sebagai calon pelaksana program PESIAR yang disediakan oleh PIHAK KEDUA;
 - e. Mendapatkan data calon Peserta selain dari data potensi yang disediakan oleh PIHAK KESATU;
 - f. Memperoleh data peserta yang telah diusulkan dan/atau didaftarkan oleh agen PESIAR dengan memperhatikan tata kelola keamanan data sesuai ketentuan yang berlaku;
 - g. Menerima laporan jumlah entitas dan jumlah dana pihak ketiga;
 - h. Menerima laporan kegiatan BPJS Kesehatan Online;
 - i. Menerima laporan pengiriman surat atau tanda terima surat status keaktifan peserta.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
 - a. Memberikan informasi tentang prosedur kegiatan PESIAR kepada agen PESIAR yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA;
 - b. Memberikan informasi tentang prosedur pendaftaran peserta, pembayaran iuran dan pelayanan kesehatan kepada PIHAK KEDUA dan agen PESIAR;
 - c. Memberikan identitas agen PESIAR berupa tanda pengenal;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
h	f

- d. Menerima dan menindaklanjuti keluhan terkait program JKN;
- e. Menginformasikan Nomor Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional kepada agen PESIAR yang telah terintegrasi dengan Identitas Kependudukan;
- f. Memberikan penyelesaian atas permasalahan pendaftaran Peserta yang terkait dengan ketentuan regulasi maupun dukungan aplikasi PESIAR;
- g. Memberikan hak akses user aplikasi PESIAR kepada agen PESIAR sesuai dengan surat tugas yang diberikan oleh PIHAK KEDUA;
- h. Memberikan hak akses user aplikasi PESIAR untuk melakukan monitoring dan evaluasi pada PIHAK KEDUA;
- i. Bersama PIHAK KEDUA melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan kegiatan Program PESIAR;
- j. Menyediakan informasi persyaratan administrasi kepesertaan peserta, daftar fasilitas kesehatan tingkat pertama sesuai ketentuan PIHAK KESATU;
- k. Melakukan sosialisasi dan edukasi Program JKN kepada masyarakat bersama PARA PIHAK;
- l. Menghitung dan memberikan imbal jasa kepada Agen PESIAR sesuai ketentuan yang berlaku;
- m. Memberikan informasi tentang prosedur kegiatan Pemberian Informasi Status Kepesertaan JKN melalui penyampaian surat kepada PIHAK KEDUA;
- n. Mencetak dan memberikan surat pemberitahuan informasi status kepesertaan JKN kepada PIHAK KEDUA;
- o. Memberikan Berita Acara tanda terima penyerahan Surat Pemberitahuan Kepesertaan JKN yang diserahkan kepada PIHAK KEDUA;
- p. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA saling berkoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Selain hak dan kewajiban PIHAK KEDUA yang tersebar dalam ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, PIHAK KEDUA memiliki hak dan kewajiban pokok sebagai berikut:

- (1) PIHAK KEDUA berhak untuk:
 - a. Menerima informasi tentang prosedur kegiatan PESIAR dari PIHAK KESATU;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
h	f

- b. Mendapatkan informasi dari PIHAK KESATU tentang prosedur pendaftaran peserta, pembayaran iuran dan pelayanan kesehatan kepada PIHAK KEDUA;
- c. Menerima identitas agen PESIAR berupa tanda pengenal;
- d. Mendapatkan informasi persyaratan administrasi kepesertaan peserta, daftar fasilitas kesehatan tingkat pertama sesuai ketentuan PIHAK KESATU yang akan digunakan oleh agen PESIAR;
- e. Menyampaikan keluhan terkait program JKN kepada PIHAK KESATU;
- f. Memperoleh penyelesaian atas permasalahan pendaftaran Peserta yang terkait dengan ketentuan regulasi maupun dukungan aplikasi PESIAR;
- g. Menerima hak akses user aplikasi PESIAR dari PIHAK KESATU berdasarkan data agen PESIAR yang ditugaskan melalui surat tugas oleh PIHAK KEDUA;
- h. Menerima hak akses user aplikasi PESIAR dari PIHAK KESATU untuk monitoring dan evaluasi;
- i. Mendapatkan informasi Nomor Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dari PIHAK KESATU yang telah terintegrasi dengan Identitas Kependudukan;
- j. Menerima surat pemberitahuan informasi status kepesertaan JKN yang telah dicetak oleh PIHAK KESATU;
- k. Mendapatkan informasi terkait informasi dan tata cara pelaksanaan Program BPJS Kesehatan Online.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. Melakukan sosialisasi dan edukasi Program JKN kepada masyarakat bersama PIHAK KESATU dan Pemerintah Daerah;
- b. Menetapkan agen PESIAR dan memberikan surat tugas kepada agen PESIAR untuk melakukan kegiatan pemetaan, penyisiran, advokasi dan registrasi Program JKN dan surat tugas tersebut menjadi lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Perjanjian ini;
- c. Memberikan data nama, NIK, dan nomor telepon agen PESIAR untuk mendapatkan hak akses user aplikasi PESIAR kepada PIHAK KESATU;
- d. Menginformasikan kepada PIHAK KESATU apabila terjadi pergantian agen PESIAR dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya pergantian;
- e. Memberikan data calon peserta diluar dari data potensi yang disediakan oleh PIHAK KESATU;
- f. Bertanggung jawab terhadap penggunaan user hak akses aplikasi PESIAR yang diberikan oleh PIHAK KESATU;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1	2

- g. Menjaga kerahasiaan data yang berkaitan dengan data calon peserta yang diterima dari PIHAK KESATU;
- h. Bersama PIHAK KESATU dan Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Program PESIAR;
- i. Mencari entitas pihak ketiga untuk SRIKANDI;
- j. Menandatangani Berita Acara tanda terima penyerahan Surat Pemberitahuan Kepesertaan JKN yang diserahkan oleh PIHAK KESATU;
- k. Mengirimkan surat pemberitahuan informasi status kepesertaan JKN kepada peserta yang telah ditentukan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal yang tercantum pada Berita Acara;
- l. Menyerahkan bukti tanda terima/penerimaan surat oleh peserta, dapat berupa:
 - 1. Tanda tangan;
 - 2. Foto;
 - 3. Luaran aplikasi BPJS Kesehatan;
 - 4. QR Core/Barcode; atau
 - 5. Sistem penerimaan digital/Whatsapp.
- m. Melakukan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan BPJS Kesehatan Online yang meliputi publikasi kegiatan, pengelolaan absensi kehadiran peserta dan antrian Peserta serta pendampingan Peserta saat melakukan layanan BPJS Kesehatan Online;
- n. Memberikan informasi terkait berkas persyaratan administrasi untuk kegiatan BPJS Kesehatan Online.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 7

IMBAL JASA AGEN PESIAR

- (1) Agen PESIAR diberikan imbal jasa oleh PIHAK KESATU.
- (2) Besaran imbal jasa agen PESIAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

Segmen	Jenis Imbal Jasa	Kriteria Besaran	Keterangan	Mekanisme Pembayaran
	Kuota Internet	100.000	Minimal Sisir dan Advokasi 200 KK	Per Bulan
	Sisir	80.000	Minimal 200 KK	Per Bulan
	Advokasi	50.000	Minimal 200 KK	Per Bulan
	Surat Informasi Status Kepesertaan JKN	4.000	Per KK	Per Bulan
	BPJS Kesehatan Online	100.000	Per Kegiatan Per KC	Per Bulan
PBPU Pemda Srikandi	Registrasi	10%	Dari iuran yang dibayarkan Peserta	Per Bulan
PPU Mikro	Registrasi	10%	Dari iuran yang dibayarkan Peserta	Per Bulan
PBPU Kelas 1	Registrasi	3%	Dari iuran yang dibayarkan Peserta	Per Bulan
PBPU Kelas 2	Registrasi	3%	Dari iuran yang dibayarkan Peserta	Per Bulan
PBPU Kelas 3	Registrasi	3%	Dari iuran yang dibayarkan Peserta	Per Bulan
	Agen Get Agen	Rp2.000,-	Dari bawahan pertama minimal Sisir 200 KK	Per Bulan
	Agen Get Agen	Rp1.000,-	Dari bawahan kedua minimal Sisir 200 KK	Per Bulan
	Bonus 6 Bulan	3%	Apabila bayar iuran selama 6 bulan berturut-turut	Per 6 Bulan

- (3) Mekanisme pembayaran imbal jasa akan diatur dalam lampiran Perjanjian kerjasama.
- (4) Pembayaran imbal jasa dilakukan dengan cara transfer oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Nama Pemilik Rekening;
 - b. Nomor Rekening; dan
 - c. Nama Bank.

Pasal 8

PELAKSANAAN PESIAR

- (1) Melakukan proses pemetaan data potensi entitas pihak ketiga SRIKANDI, data non JKN, data peserta proses mutasi, data sasaran BPJS Kesehatan Online sebagai sasaran dalam aktivitas sisir, advokasi dan registrasi yang dilakukan oleh Agen PESIAR.
- (2) Melakukan aktivitas sisir, yaitu Kunjungan wilayah sesuai hasil pemetaan dengan:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- a. Verifikasi dan validasi data potensi untuk sasaran rekrutmen dan reaktivasi serta entitas pihak ketiga SRIKANDI;
 - b. Penyampaian surat informasi status kepesertaan JKN;
 - c. Menyampaikan informasi kegiatan BPJS Kesehatan Online yaitu berkas persyaratan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan BPJS Kesehatan Online.
- (3) Melakukan aktivitas advokasi melalui:
- a. Mencari entitas pihak ketiga;
 - b. Penyampaian surat atau informasi status peserta JKN;
 - c. Melakukan kegiatan persuasi dan edukasi mengenai hak, kewajiban dan prosedur Program JKN.
- (4) Mendaftarkan penduduk yang telah diadvokasi menjadi Peserta JKN serta memastikan peserta melakukan pembayaran iuran.
- (5) Melakukan persiapan dan pelaksanaan kegiatan BPJS Kesehatan Online:
- a. Mengelola antrian masyarakat yang datang ke lokasi kegiatan;
 - b. Melakukan pendataan kehadiran masyarakat yang datang;
 - c. Mendampingi masyarakat pada pelaksanaan kegiatan, utamanya dalam penggunaan Aplikasi Zoom Meetings.

Pasal 9

PENILAIAN KINERJA

- (1) Setiap saat selama Jangka Waktu Perjanjian PIHAK KESATU berhak untuk melakukan evaluasi atas kinerja PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU berhak untuk melakukan penilaian kinerja PIHAK KEDUA sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan selama jangka waktu Perjanjian.
- (3) Penilaian kinerja dilakukan dengan mempertimbangkan termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Laporan-laporan;
 - b. Pelaksanaan setiap aktivitas PESIAR; atau
 - c. Pelanggaran atau Penyalahgunaan wewenang PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KESATU memberikan informasi terkait hasil evaluasi atas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK KEDUA.
- (5) Hasil evaluasi atas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA untuk keberlanjutan penugasan Agen PESIAR.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 10

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK dengan ini menyatakan sepakat melaksanakan kewajibannya sehubungan dengan informasi rahasia yang diungkapkan, selama berlangsungnya dan setelah berakhirnya Perjanjian, tidak akan membuka, mengungkapkan, menyiarkan dan/atau menyebar luaskan semua data, termasuk namun tidak terbatas pada informasi, keterangan dan dokumen-dokumen penting lainnya baik hardcopy maupun softcopy, tertulis ataupun lisan yang diterima oleh PARA PIHAK kepada pihak lain, baik secara langsung atau tidak langsung, selama pelaksanaan Perjanjian (untuk selanjutnya disebut "informasi rahasia").
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan Perjanjian ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PARA PIHAK termasuk pegawainya diwajibkan untuk menyimpan setiap pengetahuan dan informasi rahasia yang menyangkut PIHAK lainnya, dengan tidak mengungkapkan atau memberitahukan kepada siapapun atau menggunakan atau mengeksploitasi untuk tujuan apapun termasuk melakukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mencegah pegawainya melakukan hal tersebut.
- (4) PARA PIHAK dilarang, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya untuk memberitahukan, membuka atau memberikan informasi, keterangan atau hal yang sejenisnya yang menyangkut isi atau yang berhubungan dengan Perjanjian ini, selama berlakunya dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kepada pihak lainnya baik yang berupa badan hukum atau perorangan, kecuali:
 - a. kepada instansi pemerintah yang berwenang mengatur atau mengeluarkan izin tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini;
 - b. informasi tersebut yang saat ini atau sewaktu-waktu di kemudian hari dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum;
 - c. diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya secara tertulis dan resmi, berkaitan dengan proses penegakan hukum atas suatu perkara yang terkait dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini;
 - d. menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus disampaikan kepada pihak lain yang disebut

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut, dan/atau untuk perbaikan Program Jaminan Kesehatan secara keseluruhan.

- (5) PARA PIHAK sepakat menjaga etika dan kepatutan dalam penggunaan setiap data dalam berkomunikasi dan berkorespondensi.
- (6) PARA PIHAK wajib menginformasikan, melaporkan dalam hal adanya rencana penggunaan data yang belum masuk atau tidak terkait kerja sama, namun tidak bertentangan kerahasiaan data ini, untuk mendapat izin atau persetujuan dari PIHAK lainnya.
- (7) PIHAK yang memanfaatkan segala data, informasi, dan keterangan yang diperolehnya bertanggung jawab secara penuh apabila melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian ini dan/atau perbuatan lain yang terkategori perbuatan pidana dan/atau perbuatan melawan hukum termasuk tetapi tidak terbatas pada kebocoran data yang patut diduga karena penyalahgunaan data, yang dapat mengakibatkan kerugian dan/atau permasalahan hukum atas perbuatan tersebut.
- (8) PIHAK penerima data membebaskan PIHAK pemberi data dari segala tuntutan hukum akibat pelanggaran atas ketentuan dalam Perjanjian ini yang dilakukan oleh PIHAK penerima data, pegawainya maupun pelaksana yang ditunjuk.

Pasal 11

JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku selama 1 (Satu) tahun berlaku sejak 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2025

Pasal 12

SANKSI

- (1) Apabila PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kewajibannya tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini yang mengakibatkan kerugian terhadap PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU berhak:
 - a. Menegur PIHAK KEDUA secara lisan;
 - b. Apabila setelah teguran lisan, PIHAK KEDUA tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka PIHAK KESATU berhak memberikan peringatan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing peringatan adalah 10 (sepuluh) hari;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- c. Apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat ini, maka PIHAK KESATU dapat menangguhkan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) Apabila PIHAK KESATU dalam melaksanakan kewajibannya tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini yang mengakibatkan kerugian terhadap PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berhak:
- a. Menegur PIHAK KESATU secara lisan;
 - b. Apabila setelah teguran lisan, PIHAK KESATU tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka PIHAK KEDUA berhak memberikan peringatan secara tertulis kepada PIHAK KESATU sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing peringatan adalah 10 (sepuluh) hari;
 - c. Apabila PIHAK KESATU tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat ini, maka PIHAK KEDUA dapat menangguhkan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

Pasal 13

PENGAKHIRAN

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu PIHAK sebelum Jangka Waktu Perjanjian, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Persetujuan PARA PIHAK secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian ini yang berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran tersebut;
 - b. Salah satu PIHAK melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan 10 (sepuluh) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari PIHAK yang dirugikan;
- (2) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan atau masih tertunggak oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya;
- (3) Hak dan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada PIHAK lain, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK lainnya;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh yang mensyaratkan diperlukannya suatu putusan hakim/pengadilan terlebih dahulu untuk pembatalan/pengakhiran suatu Perjanjian.

Pasal 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Wonosari

Pasal 15

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "Force Majeure") adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. Force Majeure tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya. PIHAK yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Force Majeure tersebut. PIHAK yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (3) Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa Force Majeure merupakan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

Pasal 16

KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung, melalui email yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU : BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta
 Jalan Gedongkuning 130A-Kotagede, Yogyakarta
 U.p. : Kepala Bagian Kepesertaan
 Telepon : 0274-372712
 Email : pedaftaran.kcu-yogyakarta@bpjs-kesehatan.go.id

PIHAK KEDUA : Pemerintah Kalurahan Karangasem
 Jati, Karangasem, Ponjong, Gunungkidul
 U.p. : Lurah Karangasem
 Telepon : 081215265123
 Email : desakarangasem@gmail.com

- (2) Dalam hal salah satu PIHAK akan mengubah alamat atau pejabat yang ditunjuk, wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat tersebut.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat atau pejabat yang ditunjuk tidak diberitahukan kepada PIHAK lainnya, sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab PIHAK yang mengubah.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 17

TANGGUNG JAWAB

- (1) Dalam rangka pelaksanaan aktivitas PESIAR yang dilakukan oleh Agen PESIAR, PIHAK KEDUA menjamin dan menyatakan bertanggung jawab secara mutlak atas tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Agen PESIAR.
- (2) PIHAK KESATU dibebaskan dari segala tanggungjawab yang timbul atas kelalaian atau kesengajaan yang menimbulkan kerugian dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA dan/atau Agen PESIAR.
- (3) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menjamin keakuratan dan validitas data peserta yang diberikan kepada PIHAK KESATU. Sehingga PIHAK KESATU dilepaskan dari segala tanggung jawab dan tuntutan apabila terjadi ketidakbenaran atas data peserta yang diberikan oleh PIHAK KEDUA tersebut.
- (4) Segala penyalahgunaan user hak akses aplikasi pendaftaran peserta PBPU dan BP yang diberikan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, yang menyebabkan kerugian bagi PIHAK KESATU, menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (5) Tanggung jawab dan kewajiban PIHAK KESATU sebagai penyelenggara Jaminan Kesehatan hanya terbatas pada tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban PIHAK KESATU sebagaimana yang diatur dan dinyatakan secara tegas dalam Perjanjian ini dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengannya maupun perubahan-perubahannya, penambah-penambahannya, penggantian-penggantiannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 18

ADDENDUM

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu Perjanjian Kerja Sama perubahan atau tambahan (addendum/amandemen) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (addendum) akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perubahan (addendum) terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas dasar persetujuan PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 19
LAIN-LAIN

- (1) Jika ada salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini ternyata tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum atau keputusan yang berlaku, maka PARA PIHAK dengan ini setuju dan menyatakan bahwa keabsahan, dapat berlakunya dan dapat dilaksanakannya ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tidak akan terpengaruh olehnya.
- (2) Perjanjian ini mencakup seluruh syarat dan ketentuan yang disepakati oleh PARA PIHAK dan menggantikan atau membatalkan semua komitmen atau janji sebelumnya (apabila ada) baik lisan atau tertulis diantara PARA PIHAK dalam kaitan dengan semua syarat dan ketentuan yang dinyatakan dalam Perjanjian ini.
- (3) Dengan ditandatanganinya Perjanjian ini maka Rencana Kerja antara Pemerintah Kalurahan Karangasem dengan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Yogyakarta Nomor 400.9.11/10/V/2024 dan Nomor 51/KTR/VI-08/0524 dinyatakan berakhir dan tidak berlaku.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, diatas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
BPJS KESEHATAN
KABUPATEN KARANGASEM
CABANG YOGYAKARTA



M. Idar Anes Munandar.
Kepala Cabang

PIHAK KEDUA
PEMERINTAH DESA/KELURAHAN
KARANGASEM



Parimin, S.Pd.
Lurah Karangasem

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	